

**PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2024**

**Kpt 2 TAHUN 2024, 2 HLM**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PATOMAN DAN GEMAH RIPAH  
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Patoman dan Gemah Ripah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab Pringsewu No 7/PP.04.1-BA/1810/4/2023
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Patoman dan Gmah Ripah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2024

CATATAN :